



P E N E T A P A N

Nomor 279 / Pdt.P / 2022 / PN Mlg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

GARVIN SUTANTO, Jenis Kelamin, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir, Malang, 29 Mei 1965, Pendidikan S2, Pekerjaan wiraswasta, Agama Katolik, WNI, beralamat di Jalan Pasar Besar 33 E, Sukoharjo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 279/Pdt.P/2022/ PN.Mlg tertanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
 - Penetapan Hakim PN Malang Nomor : 279/Pdt.P/2022/PN.Mlg tertanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang ;
 - Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Malang Nomor 279/Pdt.P/2022/PN.Mlg tertanggal 22 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
 - Berkas permohonan atas nama Pemohon ini ;

- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;
- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor : 279/Pdt.P/2022/PN.Mlg tertanggal 22 April 2022 tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 287/1965 tertanggal 9 Juni 1965 atas nama TJHIN, GARVIN SUTANTO anak Laki-laki

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 279/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari suami istri TJHIN NJAN TJAM dan LIE FA TJIOUW yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kotapradja Malang;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kotapradja No. 287/1965 tertanggal 9 Juni 1965 atas nama TJHIN, GARVIN SUTANTO anak Laki-laki sah dari suami istri TJHIN NJAN TJAM dan LIE FA TJIOUW, **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **GARVIN SUTANTO** **(nama yang betul)*;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah penyesuaian dengan KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kotapradja No. 287/1965 tertanggal 9 Juni 1965 atas nama TJHIN, GARVIN SUTANTO anak Laki-laki sah dari suami istri TJHIN NJAN TJAM dan LIE FA TJIOUW, **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **GARVIN SUTANTO** **(nama yang betul)*;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kotapradja No. 287/1965 tertanggal 9 Juni 1965 atas nama TJHIN, GARVIN SUTANTO anak Laki-laki sah dari suami istri TJHIN NJAN TJAM dan LIE FA TJIOUW, **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **GARVIN SUTANTO** **(nama yang betul)*;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 279/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan jika ia mengajukan permohonan ini karena ingin mengubah/mengganti namanya yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kotapradja No. 287/1965 tertanggal 9 Juni 1965 atas nama TJHIN, GARVIN SUTANTO anak Laki-laki sah dari suami istri TJHIN NJAN TJAM dan LIE FA TJIOUW, diubah/ diganti menjadi **GARVIN SUTANTO** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **GARVIN SUTANTO**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573021108070885 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama kepala keluarga **GARVIN SUTANTO**, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 287/1965 tertanggal 9 Juni 1965 atas nama **TJHIN GOY NEN** yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor 52/1999 tanggal 17 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 34/PWI Tahun 1993, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Milik Nomor 1943 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kotamadya Malang atas nama **GARVIN SUTANTO**, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Penetapan Nomor 18/Pdt.P/1994/PN. Malang yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Malang, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 tidak ditunjukkan bukti surat aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. ANNY TANEKE

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan untuk mengubah namanya di akte kelahiran yaitu menghilangkan nama marga Pemohon;
- Bahwa keinginan Pemohon mengubah namanya karena di surat-surat lainnya milik Pemohon nama marga tersebut telah dihilangkan ;
- Bahwa surat-surat lainnya tersebut antara lain adalah KTP, KK, Sertifikat tanah, rekening bank ;
- Bahwa saudara kandung Pemohon berjumlah 8 orang dan semuanya masih hidup ;
- Bahwa sebagian saudara kandung Pemohon masih menggunakan nama marga;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 1998;
- Bahwa waktu awal berkenalan nama Pemohon adalah Gainen atau Garvin. Nama lengkapnya Garvin Sutanto;
- Bahwa nama marga Pemohon adalah Tjhin dan diperoleh dari ayahnya;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Tjhin Njan Tjam dan Lie Fa Tjiouw;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menyamakan nama Pemohon di akte kelahiran dengan nama Pemohon di KTP, KK dan surat-surat lainnya milik Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. LYDIA

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Pemohon teman suami saksi sejak bujangan ;
- Bahwa nama Pemohon adalah Gainen/Garvin ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon sejak menikah dengan suami saksi;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Tjhin Njan Tjam dan Lie Fa Tjiouw;

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 279/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal ibu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menyamakan nama Pemohon di akta kelahiran dengan nama Pemohon di KTP, KK dan surat-surat lainnya milik Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

----- = TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA = -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil Kotapradja No. 287/1965 tertanggal 9 Juni 1965 atas nama TJHIN, GARVIN SUTANTO anak Laki-laki sah dari suami istri TJHIN NJAN TJAM dan LIE FA TJIOUW, diubah/ diganti menjadi **GARVIN SUTANTO** ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **GARVIN SUTANTO** (Pemohon) dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3573021108070885 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Pasar Besar 33 E, Sukoharjo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, dari kedua bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 279/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang meliputi Kota Malang dan Kota Batu ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan atautah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **ANNY TANEKE** dan **LYDIA** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kotapradja No. 287/1965 tertanggal 9 Juni 1965 atas nama TJHIN, GARVIN SUTANTO anak Laki-laki sah dari suami istri TJHIN NJAN TJAM dan LIE FA TJIOUW, diubah/ diganti menjadi **GARVIN SUTANTO**;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena menyesuaikan dengan nama Pemohon di KTP, KK dan surat-surat lainnya milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kotapradja No. 287/1965 tertanggal 9 Juni 1965 atas nama TJHIN, GARVIN SUTANTO anak Laki-laki sah dari suami istri TJHIN NJAN TJAM dan LIE FA TJIOUW diubah/ diganti menjadi **GARVIN SUTANTO**;

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 279/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Pemohon ingin mengubah/mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon (bukti surat bertanda P-3) dari TJHIN, GARVIN SUTANTO menjadi **GARVIN SUTANTO** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi - saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon untuk mengurus surat lainnya dan dokumen/surat kependudukan Pemohon agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk dari akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 perubahan akta Pencatatan Sipil hanya dapat dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan tidak mengubah jati diri Pemohon baik secara administrasi kependudukan maupun formal yang lain;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menginginkan untuk mengganti/mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis TJHIN, GARVIN SUTANTO menjadi **GARVIN SUTANTO** dan menurut pendapat Hakim penggantian/perubahan tersebut merupakan kesalahan tulis redaksional dan tidak merubah jati diri Pemohon baik secara administratif kependudukan maupun formal yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian/perubahan nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang - Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama Pemohon termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu”;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 71 ayat (1), wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut sesegera mungkin sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan pembetulan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (*vide Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke - 2 (dua) diatas, karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, maka sesuai dengan asas domisili yang dianut oleh *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 279/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kotapradja No. 287/1965 tertanggal 9 Juni 1965 atas nama TJHIN, GARVIN SUTANTO anak Laki-laki sah dari suami istri TJHIN NJAN TJAM dan LIE FA TJIOUW diubah/ diganti menjadi **GARVIN SUTANTO** ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **30 MEI 2022** oleh kami **ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIDYATMOKO, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

WIDYATMOKO, SH

ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 279 / Pdt.P / 2022 / PN. Mlg:

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 279/Pdt.P/2022/PN Mlg

